



SALINAN PUTUSAN

Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Truk, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk, tanggal 07 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 16 Februari 1990, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 251/IIII/PW.01/1990, tanggal 29 Maret 1990;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 23 tahun, sudah menikah;
 - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, sudah menikah;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Air Belo selama lebih kurang 6 (enam) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Air Belo sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1995, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat memiliki sifat yang kasar, tidak jujur dan tidak terbuka dengan Penggugat seperti Tergugat pernah menggadaikan mobil dan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - b. Tergugat sering bermain cinta dengan perempuan-perempuan lain;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah bathin kepada Penggugat sekalipun Penggugat minta kepada Tergugat;
 - d. Tergugat suka bermain judi kartu;
 - e. Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang saat ini dalam proses pihak berwajib dan telah di tahan di Rutan Muntok pada bulan Januari 2014, sehingga Tergugat selama menjalani hukuman, tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, dan atas tindakan Tergugat tersebut menimbulkan aib pada keluarga yang akan berdampak psikologis kepada Penggugat atau anak Penggugat. Selama Tergugat menjalani hukuman Penggugat bekerja keras sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehingga Penggugat merasa keberatan dan tertekan atas keadaan tersebut;
 - d. Penggugat pernah mengajukan cerai bulan Maret 2012 ke Pengadilan Agama Mentok dengan perkara Nomor: 088/Pdt.G/2012/PA.Mtk, tetapi Penggugat cabut karena bermaksud ingin rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak berubah;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2013 yang disebabkan oleh Tergugat telah menggadaikan rumah anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dimana Penggugat ketahui dengan melihat bukti pembayaran di lemari pakaian Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengakui perbuatannya dan ketika ditanya uang hasil penggadaian tersebut Tergugat marah-marah dan tidak memberi tahu Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 251/II/III/PW.01/1990, tanggal 29 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah di-*nazegellen*, bukti P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi;
- bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Belo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Air Belo;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah berkeluarga;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar malam dengan alasan bekerja padahal tidak;
 - c. Tergugat melakukan tindakan pidana yaitu pencabulan terhadap anak di bawah umur;
 - d. Tergugat suka main judi kartu;
 - e. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat bersama dengan selingkuhannya tersebut di dalam mobil;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Informasi terakhir, sejak bulan Januari 2014, Tergugat ditahan di Rutan Muntok;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh Tambang Inkonvensional (TI), tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Air Belo;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah menikah;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Saksi ketahui dari cerita tetangga;
 - b. Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin untuk Penggugat. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 (3 bulan sebelum Tergugat ditahan di Rutan Muntok karena kasus pencabulan), yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dengan demikian pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta

Halaman 6 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (P), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Februari 1990. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dan alasan perceraian merupakan ketentuan hukum publik yang berlaku secara imperatif (*ijbari*) yang tidak boleh disimpangi. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan rekayasa dalam perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang menjadi dalil Penggugat untuk menuntut talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya, meskipun tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan atau keterangan pihak keluarga, atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175

Halaman 7 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua saksi merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi 1 menyatakan, Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 17 (tujuh belas tahun) yang lalu;
- Bahwa kedua orang saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut kedua Saksi adalah:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - c. Tergugat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Saksi 1 menyatakan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2013, sedangkan menurut Saksi 2 sejak bulan Oktober 2013, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 Tergugat ditahan di Rutan Mentok;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi menyampaikan hal yang sama tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun serta tentang penyebabnya. Masing-masing saksi mengaku sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Dari keterangan kedua saksi juga diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah meskipun kedua saksi berbeda versi mengenai awal pisah rumah tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita 5 poin (b), (c) dan (e) mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, serta posita 6 mengenai pisah rumah. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 8 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsada*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mentok, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 9 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 *Hijriyah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc, sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I, dan Dyna Mardiah. A, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Rijlan Hasanuddin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman
Salinan Putusan Nomor 097/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h **Rp. 241.000,-**

Salinan putusan ini sesuai aslinya
PANITERA,

Dra. YUHARTINI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)